



**PUTUSAN**

Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bunut Baok Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

Xxxxxxxxxxxxxx umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kampung Muhajirin Desa Labuan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 10 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang

Put No 588 /Pdt.G/2016 /PA.Pra

Hal. 1 dari 14



dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997 di Dusun Kampung Muhajirin Desa Labuan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/21/II/2012, tanggal 05 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kampung Muhajirin Desa Labuan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Selama 18 Tahun kemudian pada tanggal 08 April 2016 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Bunut Baok Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 2 orang anak bernama DANI SAPUTRA Jenis Kelamin Laki-Laki Umur 18 Tahun saat ini dalam asuhan Tergugat dan M. RASYID RHIDO Jenis Kelamin Laki-Laki Umur 10 Tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Penggugat di Poligami rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Penggugat jarang di nafkahi lahir batin ;
  - b. Bahwa Tergugat tidak adil terhadap Penggugat setelah poligami;
  - c. Bahwa Penggugat selama di Poligami bekerja sendiri untuk menafkahi anaknya ;
  - d. Bahwa Tergugat jarang mengunjungi tergugat;
5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan



keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0588/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal, 26 Agustus dan 25 Oktober 2016 ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Agustus 2016, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1.**
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/21/II/2012, tanggal 05 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2.**;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Bunut Baik Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 1997, setelah menikah kumpul dirumah Tergugat di kampung Muhajirin Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas selama 18 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniasi dua orang anak laki-laki bernama Dani Saputra dan Rasyid Ridho;
  - Bahwa pada bulan April 2016 Penggugat pulang ke Mujur dan tinggal dirumah orang tuanya;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal



nafkah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, namun tergugat tidak adil terhadap Penggugat;

- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Bunut Baik Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 1997, setelah menikah kumpul dirumah Tergugat di kampung Muhajirin Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas selama 18 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniasi dua orang anak laki-laki bernama Dani Saputra dan Rasyid Ridho;
- Bahwa pada bulan April 2016 Penggugat pulang ke Mujur dan tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, namun tergugat tidak adil terhadap Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya meminta untuk bercerai dengan Tergugat dan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak punya





tanggung jawab dalam rumah tangga dan tidak adil terhadap Penggugat karena Tergugat jarang mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan apa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

**المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بيعة**

Artinya : *"memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sebagai bukti otentik yang menerangkan identitas dan tempat tinggal/domisili Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan posita 4-5 didasarkan atas terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan ternyata keterangan para saksi relevan dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti :





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 05 Januari 1997, pada mulanya rumah tangganya harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, sebelum mengambil kesimpulan hukum maka terlebih dahulu akan dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan sakral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maskud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua belah pihak



sudah tidak mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis dan tidak dapat menegakkan hak kewajiban suami isteri maka perceraian sebagai alternatif terakhir dan sebagai pintu darurat dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dimana Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, alasan Penggugat tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan merupakan fakta yang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus dimana rumah tangga yang tadinya dibangun atas dasar cinta kasih kini telah berubah menjadi kebencian, keharmonisan telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan yang lainnya, tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sudah diabaikan dengan keadaan seperti itu merupakan petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh karena itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :



- فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة  
أواعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة  
بي أمثالما وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً.

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan



demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi maslahat dan mudarat, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang sudah rapuh demikian rupa maka akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belag pihak karena itu kemudharatan harus dihilangkan yaitu dengan jalan memutus perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 H., oleh kami H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. dan Hj. MUNIROH, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARTIK, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

H. MUHLIS, SH.

Put No 588 /Pdt.G/2016 /PA.Pra

Hal. 13 dari 14



Hj. MUNIROH, S.A g, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SUPARTIK, SH.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 501.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua  
ribu rupiah);